

BAB III

EFEKTIVITAS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT Timah Tbk.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Timah Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang eksplorasi, penambangan, pengolahan hingga pemasaran bahan tambang dan merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, PT Timah Tbk. sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan sejak tahun 1976. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, PT Timah Tbk. memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain untuk mematuhi aturan dalam Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pelaksanaan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan juga sebagai wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan.

Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki empat fokus utama, yaitu pertama memenuhi tujuan yang menghasilkan keuntungan jangka panjang, kedua menggunakan kekuatan bisnis secara bertanggung jawab, ketiga mengintegrasikan tuntutan sosial dan yang

keempat memberikan kontribusi menuju masyarakat yang baik dengan melakukan apa yang benar secara etis.⁷³

A. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Khususnya di Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.

1. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Meskipun pengaturannya sudah diatur sedemikian rupa di dalam regulasi Indonesia dan kampanye penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang terus menerus dilakukan melalui struktur *Corporate Governance* maupun upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap semakin penting untuk diterapkan dalam praktik usaha sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat dari perusahaan dan pemerintah untuk terus mengawal penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan di Indonesia. Menurut para ahli sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang dianut Indonesia mengikuti pola *Continental European System*.

Ada beberapa ciri yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang termasuk menganut pola *Continental European System* antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁴

⁷³Elisabet Gracigga dan Domenec Mele, 2004. *Corporate Social Responsibility theories: Mapping the Territory*, Journal of bussines ethichs Volume 1 Nomor 53, Kluwer Academic Publishers, Netherlands, hlm. 65.

- a. Dianutnya sistem dan perangkat hukum yang besumber pada tradisi *civil law*.
- b. Digunakanya dua struktur dewan perusahaan.
- c. Terkonsentrasinya kepemilikan perusahaan.
- d. Dominannya sumber pembiayaan perusahaan dari luar perusahaan berupa utang.

Sedikitnya dua lembaga internasional telah melakukan penilaian terhadap praktik penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berdasarkan praktik keteladanan yang berlaku di tingkat internasional. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemajuan pasar modal Indonesia dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, antara lain sebagai berikut :⁷⁵

- a. *Reports on the Observance of Standards and Codes* (ROSC)

ROSC adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh *The World Bank* dan *International Monetary Fund* untuk melakukan penilaian atas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang telah disusun oleh *Organisation for Economic Copration and Development* (OECD). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu standar yang ditetapkan oleh komunitas keuangan internasional dalam penyelenggaraan kegiatan bisnis sehingga diperlukan penilaian

⁷⁴Hamdani, 2016. *Good Corporate Governance Tinjauan Etika dalam Praktik Bisnis*. Mitra Wacana Media. Jakarta. hlm. 111.

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 112.

untuk mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan- kelemahan yang dapat menyebabkan kerentanan ekonomi dan keuangan suatu negara.

Dalam melakukan penilaian penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), ROSC akan menilai dengan melihat kerangka hukum dan peraturan perundang- undangan, praktik bisnis dan kepatuhan dari perusahaan serta kapasitas penegakannya terhadap prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah disusun oleh OECD. Penilaian pertama untuk Indonesia dilakukan pada tahun 2004 dan diperbaharui pada tahun 2010. Pada penilaian yang terakhir, Indonesia memperoleh skor yang lebih baik dibandingkan pada penilaian sebelumnya.⁷⁶ Hal ini menunjukkan keseriusan berbagai pihak baik pemerintah maupun perusahaan di Indonesia untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan lebih baik dan serius .

b. *Credit Lyonnais Securities Asia* (CLSA)

CLSA merupakan asosiasi dan grup investasi yang menerbitkan secara priodik *Corporate Governance Watch* sejak tahun 2000 yang merupakan survey terhadap praktik dan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan tata kelola perusahaan di Asia.⁷⁷ Penilaian yang dilakukan oleh CLSA terhadap penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG)

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 113.

⁷⁷*Ibid.*, hlm. 114.

pada perusahaan di Asia dinilai dengan cara melihat aspek aturan dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG), lingkungan politis dan regulasinya, penegakkan hukum, budaya *Good Corporate Governance* (GCG), serta penerapan standar akuntansi dan sistem audit yang digunakan oleh perusahaan. Menurut penilaian CSLA Indonesia merupakan negara yang mendapatkan nilai yang baik dalam aspek akuntansi dan sistem auditnya, namun Indonesia masih harus berbenah di berbagai aspek lainnya.⁷⁸

2. Karakteristik Umum Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia

Dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, sama halnya dengan Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain adalah sebagai berikut:⁷⁹

- a. Adanya problem keengganan yang terjadi karena benturan kepentingan antara pemilik saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, biasanya posisi pemegang saham minoritas menjadi lebih lemah hal ini disebabkan karena kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi pada suatu individu atau keluarga. Sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) masih sulit diterapkan secara optimal.

⁷⁸*Loc. Cit*

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 117.

- b. Kurangnya integritas organ perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasi oleh suatu keluarga sehingga masih sangat mudah untuk dicampuri urusannya dalam menentukan kedudukan dalam perusahaan. Akibatnya jabatan yang dimiliki tidak dapat terlaksana tugasnya secara independen dan efektif.
- c. Umumnya perusahaan publik di Indonesia memiliki utang yang besar yang kebanyakan menggunakan mata uang asing yang tidak dilindungi nilai, sehingga rentan terhadap perubahan iklim perekonomian.
- d. Lemahnya penegakan hukum dan lembaga pendukungnya, serta belum adanya upaya perbaikan yang secara menyeluruh mencakup pembenahan seluruh komponen prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mendukung terlaksananya mekanisme kontrol yang dapat menjamin berjalannya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara seimbang, konsisten dan berkesinambungan.

Negara Indonesia mengatur struktur *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang secara umum mengatur struktur *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis pada *two board system*. Perbedaan mendasar terdapat pada kedudukan dewan komisaris yang tidak secara langsung membawahi direksi.⁸⁰

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 119.

Hal ini di sesuaikan dengan aturan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa dewan komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan RUPS hal ini jelas disebutkan dalam Pasal 94 Ayat (1) dan Pasal 105 Ayat (1). Dalam Pasal 111 Ayat (1) disebutkan bahwa anggota dewan komisaris juga diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Sehingga diketahui bahwa anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi memiliki posisi yang sejajar dan sama- sama bertanggungjawab kepada RUPS yang menjadikan tidak efektifnya tugas pengawasan anggota dewan komisaris terhadap kinerja anggota dewan direksi karena adanya anggapan bahwa anggota dewan direksi adalah sebagai mitra kerja.

3. Penyebab *Good Corporate Governance* (GCG) Belum Berjalan Secara Optimal di Indonesia

Penilaian yang dilakukan oleh dua lembaga internasional yaitu ROCS dan CSLA terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia menunjukkan hasil yang masih kurang memuaskan, meskipun terdapat aspek tertentu yang dinilai sudah diterapkan dengan baik namun perlu upaya perbaikan di beberapa aspek lainnya. Menjadi sebuah pertanyaan bahwa mengapa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia masih belum efektif hingga saat ini. Berikut ini adalah beberapa

persoalan yang terjadi dalam praktik penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia :⁸¹

- a. Belum profesionalnya pengelolaan perusahaan.
- b. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol menjadikan pemegang saham minoritas menjadi sangat sulit untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- c. Konsentrasi kepemilikan dan kontrol juga menyebabkan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas menjadi lemah.

Selain itu terdapat pula kendala- kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) antarlain adalah sebagai berikut :⁸²

a. Kendala internal

Kendala internal yang sering terjadi dalam perusahaan adalah kurangnya komitmen dari pimpinan dan karyawan perusahaan, rendahnya pemahaman dari organ perusahaan terhadap pentingnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), budaya perusahaan yang masih belum mendukung terwujudnya penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta belum efektifnya sistem pengadilan internal.

⁸¹*Ibid.* hlm. 122.

⁸²*Ibid.* hlm. 123.

b. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang menjadi penyebab belum telaksananya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara optimal adalah berkaitan dengan perangkat hukum, aturan dan penegakan hukum. meskipun beberapa aturan seperti Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sudah memuat ketentuan- ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG). Namun penagakannya oleh pemegang otoritas, seperti Bank Indonesia, BUMN, BPPN, Bapepam, Kementerian Keuangan, bahkan pengadilan masih sangat lemah.⁸³

c. Kendala yang berasal dari struktur kepemilikan

Jika melihat persentase kepemilikan saham, kepemilikan saham dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan saham yang terkonsentrasi atau kepemilikan saham yang didominasi oleh seseorang atau sekelompok orang saja dan kepemilikan saham yang menyebar atau kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh banyak orang atau kelompok dengan persentasi saham yang kecil- kecil. Kendala yang muncul adalah ketika struktur kepemilikan perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh

⁸³*Ibid.*, hlm. 124.

seseorang atau suatu kelompok sehingga terjadi kepemilikan saham yang terkonsentrasi, menjadikan perusahaan tidak dapat mewujudkan prinsip keadilan dengan baik karena pemegang saham yang terkonsentrasi oleh seseorang atau suatu kelompok dapat menggunakan sumber daya perusahaan secara dominan.

Untuk mewujudkan tercapainya harapan berbagai pihak dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), serta supaya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kedepannya dapat berjalan secara efektif dan mendapat penilaian yang baik dari lembaga penilaian internasional, maka perusahaan- perusahaan di Indonesia dapat melakukan hal- hal berikut ini :⁸⁴

- a. Melakukan pengelolaan perusahaan secara professional dan tidak ada pengaruh atau campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota direksi, anggota dewan komisaris, karyawan, pengawas dan pemilik.
- b. Terciptanya hubungan yang baik sehingga pemegang saham minoritas juga dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan.
- c. Menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas.
- d. Memberikan keteladanan dan arahan serta membudayakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan.

⁸⁴*Loc. Cit*

e. Melaksanakan prinsip- prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency*, dan *fairness* secara sungguh- sungguh.

Dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat diterapkan dengan baik pelaksanaannya oleh perusahaan- perusahaan di Indonesia sehingga hasil yang diharapkan akan memberikan dampak yang besar bagi perusahaan dan negara.

4. *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kinerja Perusahaan

Hasil survei yang dilakukan CSLA, menunjukkan bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki keterkaitan erat dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan survey tersebut perusahaan yang termasuk ranking 100 teratas dalam penerapan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki rasio- rasio keuangan yang sangat baik dan memiliki tingkat harga saham yang sangat tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menerapkan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).⁸⁵ Artinya, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang lebih baik akan berkorelasi dengan kinerja operasi perusahaan yang lebih tinggi. Selain itu, **Black** dalam penelitiannya yang berjudul *Does Corporate Governance Affect Firm Value* mengaitkan indeks prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan kinerja perusahaan, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi faktor penting

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 128.

dalam menggambarkan nilai perusahaan dan menentukan hasil yang diperoleh perusahaan dari pasar modal.⁸⁶

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan, semakin baik penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maka semakin baik juga nilai perusahaan. Sehingga, ketika suatu perusahaan memiliki nilai perusahaan yang baik, maka perusahaan tersebut akan membawa kesejahteraan bagi seluruh pihak dalam perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan seringkali mengalami kendala, antara lain sebagai berikut :⁸⁷

- a. Kurangnya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, termasuk di bidang sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran, dan produksi.
- b. Kurangnya konsistensi terhadap pemisahan manajemen dan pemegang saham yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara manajemen dengan pemegang saham.
- c. Kurangnya kepercayaan dari pihak penyandang dana eksternal kepada perusahaan, karena khawatir dana tersebut tidak digunakan secara tepat dan efisien, serta kekhawatiran bahwa

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 129.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 130.

manajemen mampu melakukan yang terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Untuk dapat mengatasi kendala- kendala tersebut, perusahaan perlu memiliki suatu sistem tata kelola perusahaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang mampu memberikan perlindungan secara efektif kepada pihak kreditur dan pemegang saham, sehingga timbul keyakinan bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari investasi yang mereka percayakan kepada perusahaan. Selain itu, dapat menjamin tepenuhinya kepentingan perusahaan dan karyawan perusahaan itu sendiri.

5. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Khususnya di Bidang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT Timah Tbk. sebagai bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan dan bina lingkungan. Pada tahun 2011 program kemitraan dan bina lingkungan hanya menggunakan dana sekitar 39% dari dana yang direncanakan kemudian, pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 3% dalam penggunaan dana yang dianggarkan untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Sebelum memutuskan untuk melanjutkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Timah Tbk. menghitung efektivitas penyaluran dana melalui program kemitraan dan bina lingkungan yang mencapai nilai

64,07% pada tahun 2011 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi 64,34%.⁸⁸

Penilaian terakhir yang dilakukan oleh *KIM Consult* terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Timah Tbk. pada tahun 2020 mendapatkan nilai 92,98 nilai ini mengalami peningkatan yang cukup baik jika dibandingkan dengan penilaian pada tahun 2016 yang dilakukan oleh RSM Indonesia terhadap PT Timah Tbk. yang hanya memperoleh nilai 87,278 kemudian di tahun 2017 penilaian yang dilakukan oleh *MUC Consulting* memberikan nilai 90,345 terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Timah Tbk. Selanjutnya, penilaian yang dilakukan oleh PT Citra Negeri Amanah menyatakan bahwa nilai yang di peroleh PT Timah Tbk. juga mengalami peningkatan sehingga di tahun 2018 PT Timah Tbk. memperoleh nilai 91,490, namun terjadi penurunan nilai ditahun 2019 sehingga nilai yang di peroleh PT Timah Tbk. hanya mencapai nilai 90,02 dan meningkat sebanyak 2 poin di tahun 2020.⁸⁹

Peningkatan perolehan nilai yang didapatkan oleh PT Timah Tbk. merupakan hasil dari pelaksanaan rekomendasi yang diperoleh setelah dilakukannya penilaian dan evaluasi terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. rekomendasi yang diberikan untuk penerapan prinsip

⁸⁸Hasil wawancara dengan Hidayanti Lastri Kepala Bagian Pelaporan Devisi CSR PT Timah Tbk. pada tanggal 22 Februari 2021.

⁸⁹*Ibid.*

Good Corporate Governance (GCG) pada PT Timah Tbk. antara lain adalah pertama, menyarankan PT Timah Tbk. untuk segera mengesahkan draft pedoman tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, serta melakukan peninjauan dan pemutakhiran secara berkala terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik minimal setiap 3 tahun sekali. Kedua, memuat mengenai integritas laporan keuangan di dalam pedoman perilaku. Ketiga, menunjuk seorang direksi sebagai penanggung jawab *Good Corporate Governance* (GCG) melalui rapat direksi dan ditetapkan dengan surat keputusan yang memuat tugas dari penanggung jawab *Good Corporate Governance* (GCG). Keempat, melakukan survei tingkat pemahaman yang baik terhadap pedoman tata kelola perusahaan yang baik dan pedoman perilaku dewan komisaris dan organ pendukung, dewan direksi dan karyawan.⁹⁰ Pelaksanaan dari rekomendasi yang diberikan setelah dilakukannya penilaian terhadap penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. juga memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT Timah Tbk. yang diwujudkan dengan program berikut ini :

⁹⁰ *Ibid.*

a. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Timah Tbk.

Perlu diketahui bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah istilah yang digunakan PT Timah Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT Timah Tbk. memiliki beberapa program dalam penerapannya dalam masyarakat di antaranya adalah program kemitraan, program sosial (Bina Lingkungan) dan program pengelolaan lingkungan.⁹¹

1) Program Kemitraan

Program kemitraan adalah program yang diberikan dalam bentuk pinjaman (dana bergulir) untuk membiayai modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan koperasi agar menjadi tangguh dan mandiri, melalui pemanfaatan dana bergulir dari PT Timah Tbk. Selain itu program kemitraan juga diharapkan dapat mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta terciptanya pemerataan pembangunan, melalui perluasan lapangan kerja dan kesempatan usaha.

⁹¹*Ibid.*

Dalam menjalankan program kemitraan PT Timah Tbk. berperan aktif menciptakan peluang kerja, pelatihan dan memberikan bantuan modal usaha dengan bunga rendah serta strategi dan kebijakan pembinaan yaitu sukses penyaluran, sukses pembinaan, sukses pengembalian. Sukses penyaluran yang berarti tepatnya sasaran yang diberikan bantuan modal usaha kepada pemilik usaha kecil atau koperasi melalui evaluasi layak bantu. Setelah itu pemilik usaha atau koperasi yang mendapatkan bantuan akan diberikan pelatihan dan kegiatan pendidikan sehingga tercapainya sukses pembinaan. Terakhir, sukses pengembalian yang dicapai melalui pengawasaan perkembangan pelaku usaha atau koperasi yang menerima bantuan sehingga mereka mampu mengembalikan modal pinjaman tepat waktu.

2) Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan merupakan program yang dilakukan untuk pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini merupakan laba yang disisihkan oleh perseroan yang secara langsung dibebankan menjadi biaya operasional perusahaan. Kegiatan yang dilakukan sebagai program bina lingkungan antara lain adalah bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan pendidikan dan pelatihan olahraga, bantuan

sarana ibadah, bantuan sarana kesehatan dan sosial, program lingkungan seperti pariwisata, budaya, pelestarian alam dan bencana alam.

Biasanya, program bina lingkungan dilakukan dalam bentuk sumbangan atau donasi bagi korban bencana alam, pembangunan rumah ibadah, ataupun bantuan dibidang kesehatan seperti pembagian mobil ambulans kesehatan gigi dan mulut, serta membantu pembangunan gedung belajar dibidang pendidikan.

3) Program pengelolaan lingkungan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sudah seharusnya PT Timah Tbk. melaksanakan tanggung jawab pengelolaan lingkungan, salah satu pijakan penting di Indonesia dalam upaya membangun kepedulian terhadap lingkungan adalah pemberlakuan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Selain itu juga PT Timah Tbk. wajib untuk mematuhi peraturan perundang- undangan dan standar di bidang lingkungan.

Strategi yang digunakan oleh PT Timah Tbk. dalam melakukan pengelolaan lingkungan adalah dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis karyawan dalam menjaga kualitas lingkungan, menjadikan etika ketentuan mengenai kepedulian pelestarian lingkungan sebagai

materi pokok dalam buku pedoman dan tata kelola perusahaan yang baik, mewajibkan mitra usaha tambang untuk mematuhi ketentuan praktik pertambangan yang baik dan menjaga keselamatan saat bekerja. Menyadari bahwa kegiatan pertambangan berpotensi mengubah bentang alam dan mengganggu ekosistem, maka sejak kegiatan operasi penambangan direncanakan, PT Timah Tbk. memberikan perhatian khusus bagi perbaikan kembali kualitas lingkungan, terutama pada masa pasca tambang sehingga kondisi lingkungan diupayakan dapat kembali seperti sebelumnya. PT Timah Tbk. juga mengembangkan konsep Hutan Tanaman Industri dengan memilih jenis tanaman produktif seperti karet unggul untuk ditanam oleh masyarakat, dan diharapkan dengan konsep Hutan Tanaman Industri maka masyarakat akan menjadi lebih peduli untuk melakukan perawatan dengan bantuan penyediaan pupuk maupun perangkat lain dari PT Timah Tbk.

Program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. merupakan wujud dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program tersebut dilaksanakan sesuai dengan visi misi PT Timah Tbk. sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Menjadi perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah

lingkungan merupakan visi dari PT Timah Tbk. yang kemudian diwujudkan dengan cara membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul, dan bermartabat. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar serta mengoptimalkan nilai perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham dan tanggung jawab lingkungan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa PT Timah Tbk. pada tahun 2018 telah mendonasikan dana sebesar 6,4 Milyar untuk program bina lingkungan yang disalurkan ke tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2019 PT Timah Tbk. juga telah mendonasikan dana sebesar 17 Milyar untuk program bina lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 10,8 Milyar secara nasional. Selain itu, PT Timah Tbk. juga menyumbangkan dana untuk program kemitraan sebesar 24 Milyar di tahun 2018 dan 10,5 Milyar di tahun 2019 yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁹²

Dari penjelasan mengenai program kemitraan dan bina lingkungan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh PT Timah Tbk. sebelumnya, membuktikan bahwa PT Timah Tbk telah bersedia menjalankan kewajibannya sebagai perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh

⁹²*Ibid.*

Salim HS dan **Erlies** bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada disekitar lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.⁹³ Dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan tersebut tentunya PT Timah Tbk. juga memiliki kendala seperti belum optimalnya penyaluran bantuan yang merata disetiap sektor dan wilayah oprasional, luasnya wilayah operasional perusahaan yang memiliki karakteristik dan budaya masyarakat yang berbeda menjadi kendala tersalurkannya bantuan secara merata, dan proses penagihan cicilan pinjaman yang belum optimal serta masih kurangnya tingkat pengembalian pinjaman juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan.

b. Manfaat Aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh Perusahaan PT Timah Tbk.

Kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bukanlah sekedar untuk menaati peraturan perundang- undangan saja. Namun, adanya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan atas pelaksanaan tanggung jawab

⁹³Salim, Erlis Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis Buku Ketiga Edisi Pertama Cetakan Pertama*. PT Rajagrafindo Persada. Depok. hlm. 109.

sosial dan lingkungan. Keuntungan yang di dapat oleh PT Timah Tbk. yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Berdampaknya pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap nama baik atau citra PT Timah Tbk. dalam pandangan masyarakat. Dengan citra perusahaan yang baik maka akan mengurangi potensi pertentangan dari masyarakat, selain itu citra perusahaan yang baik juga berpengaruh terhadap nilai saham dan daya saing perusahaan;
- 2) Keberlanjutan kegiatan usaha yang diharapkan dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang, keberlanjutan suatu perusahaan tidak hanya berkaitan dengan mencari laba semata. Melainkan juga berhubungan dengan kondisi masyarakat yang dapat menerima atau tidaknya suatu kegiatan usaha dari perusahaan tersebut untuk terus berlangsung.
- 3) Kegiatan perusahaan juga tidak terlepas dari peran pemerintah yang merupakan institusi yang bergerak dalam masyarakat, sehingga dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan , perusahaan dapat melakukan interaksi dan kerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, maka antara pemerintah,

perusahaan, dan masyarakat saling mempengaruhi atau berkaitan satu sama lain.

- 4) Dengan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara tidak langsung perusahaan telah berkontribusi bagi kelestarian lingkungan hidup di sekitar perusahaan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usaha akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan juga merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan.
- 5) Perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berarti telah menerapkan salah satu aspek penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

c. Urgensi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Timah Tbk.

Dalam alenia keempat Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia” terkandung salah satu tujuan dan cita- cita bangsa yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan cita- cita bangsa tersebut tidak serta merta menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, diperlukan juga upaya segenap rakyat (termasuk perusahaan) untuk

mencapainya. Bukan berarti negara menyerahkan atau mengalihkan tanggungjawabnya kepada perusahaan atau rakyat, namun perusahaan juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Potensi yang dimiliki oleh perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan iklim perekonomian yang baik dapat dimanfaatkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan negara. Pertumbuhan dan iklim perekonomian yang baik merupakan salah satu hal yang mendukung berkembangnya bisnis suatu perusahaan.⁹⁴ Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, mengingatkan perusahaan bahwa bukan hanya sekedar mencari keuntungan (*profit*) semata, namun perusahaan juga harus mampu berkontribusi dan memberikan manfaat untuk masyarakat (*people*) dan juga memperhatikan kelestarian lingkungan (*planet*). *Profit, people, dan planet* merupakan konsep “3P” yang dikemukakan oleh **John Elkington**.⁹⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

⁹⁴Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nugraha, Sihabudin, 2015. *Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Student Journal, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 6.

⁹⁵*Loc. Cit*

Negara merupakan peraturan perundang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Mengacu pada Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

PT Timah Tbk. sebagai perusahaan yang berstatus BUMN memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Didalam Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan juga di jelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang harus dijalankan oleh seluruh BUMN. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hanya saja di dalam undang- undang ini menyatakan bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah

perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sumber daya alam. Terlebih lagi didalam Pasal 74 ayat (3) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menekan bahwa : “Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Bunyi dari Pasal 74 ayat (3) tersebut secara tidak langsung menegaskan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan yang berkegiatan di bidang usaha pengelolaan sumber daya alam adalah suatu kewajiban hukum. Dari dua peraturan perundang- undangan diatas maka, tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh PT Timah Tbk. sebagai perusahaan yang berstatus BUMN dan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan usaha pertambangan, merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh PT Timah Tbk.

B. Pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pada PT Timah Tbk.

1. *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Upaya Preventif Terhadap Kerusakan Lingkungan oleh Perusahaan

Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sebagai strategi pengambilan keputusan karena akan berdampak bagi keberlangsungan

perusahaan. Di negara maju, permasalahan tanggung jawab sosial dan lingkungan cenderung pada isu peningkatan kinerja perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan kontemporer, seperti polusi udara, hemat energi dan sumber daya, keberagaman hayati, dan sebagainya.⁹⁶ Dibandingkan dengan negara maju, Indonesia memiliki masalah yang lebih serius di bidang lingkungan. Setiap kegiatan usaha dari suatu perusahaan tentunya memiliki risiko atau bisa saja mengalami kerugian bagi perusahaan maupun pihak lain. Salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh perusahaan adalah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan usaha. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan karena kegiatan usaha sering kali menjadi sengketa dan konflik yang kemudian menjadi permasalahan hukum. Penegakan hukum lingkungan hidup diartikan sebagai penjatuhan sanksi, baik administratif, perdata maupun pidana terhadap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum lingkungan.⁹⁷ Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, menjadikan kedudukan perusahaan sebagai subjek hukum dalam hukum lingkungan semakin jelas, terutama mengenai pertanggungjawaban perusahaan dalam tindak pidana lingkungan.

Pemberian sanksi pidana dilakukan sebagai upaya hukum terakhir atau *ultimum remedium* tujuannya untuk memberikan sanksi berupa

⁹⁶Wirazilmustaan, Agung Nugraha, Rahmat Robuwan, 2019. *Strategi Preventif Berbasis Sistem GCG Dalam Memadukan Program CSR Berbasis Kearifan Local Oleh Perusahaan (Kajian Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan)*, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) Nomor 1, Bangka Belitung, hlm. 294.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 295.

hukuman penjara atau denda, sehingga penjatuhan sanksi pidana dilakukan secara selektif kepada pelaku yang melakukan kerusakan lingkungan, namun penjatuhan sanksi pidana berupa hukuman penjara ataupun denda hanya berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku. Penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Berkenaan dengan perusakan lingkungan oleh perusahaan, pada dasarnya Indonesia memiliki suatu sistem pengolahan perusahaan yang baik atau yang dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem pengolahan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *suppliers*, dan *stakeholders* lainnya.⁹⁸ Adanya *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam mengatur hubungan antar pihak dan strategi perusahaan serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diatasi dan diperbaiki.

Sebagai badan hukum perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tuntutan dari etika bisnis yang baik. Pada dasarnya implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan strategi perusahaan mengatasi berbagai tekanan sosial yang berasal dari tuntutan publik atau berusaha untuk mencegah

⁹⁸*Loc. Cit*

tekanan sosial.⁹⁹ Apa pun latar belakang kepedulian perusahaan untuk mengimplementasikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, pada dasarnya bahwa perusahaan perlu memandang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri.

Perusahaan yang mampu mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik secara tidak langsung telah meminimalisasi risiko terjadinya permasalahan hukum yang berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup. Artinya, semakin kecil risiko suatu perusahaan mengalami permasalahan hukum yang berkenaan dengan kerusakan lingkungan hidup, maka semakin kecil juga kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan usaha suatu perusahaan. Selain untuk menjalankan etika bisnis yang baik serta mematuhi peraturan perundang-undangan, hal ini juga dapat menjadikan citra perusahaan menjadi baik di mata masyarakat dan investor serta memberikan keuntungan bagi keberlangsungan perusahaan.

2. *Good Corporate Governance* (GCG) Sebagai Pendorong Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan bagian dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dapat dikatakan bahwa program tanggung jawab sosial dan lingkungan

⁹⁹*Ibid.*, hlm. 296.

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diterapkan pada perusahaan tersebut. Diaturinya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadikan program tanggung jawab sosial dan lingkungan secara mutlak harus diterapkan, hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antara prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik dapat diartikan sebagai suatu sistem untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan dengan tujuan mendapatkan nilai tambah. Penting bagi perusahaan dalam melaksanakan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk melakukan tahapan- tahapan berdasarkan situasi dan kondisi perusahaan, serta tingkat kesiapan perusahaan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Terdapat tiga tahapan penting dalam melaksanakan penerapan prinsip

Good Corporate Governance (GCG), yaitu tahap persiapan, tahap implementasi, dan tahap evaluasi.¹⁰⁰

Tahap persiapan dapat dimulai dengan cara sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan komitmen bersama dalam penerapannya. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui seminar dan diskusi kelompok. Kemudian, perusahaan dapat meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan untuk mengukur kondisi perusahaan dalam melaksanakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).¹⁰¹ Upaya ini untuk mengetahui aspek apa saja yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya. Tahap implementasi merupakan tahap di mana perusahaan melaksanakan hal-hal yang telah disusun dalam tahap persiapan, terakhir tahap evaluasi merupakan tahapan yang perlu dilakukan secara teratur dan terus menerus oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengukur efektivitas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dapat dilakukan dengan cara meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan penilaian atas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilakukan oleh perusahaan.¹⁰² Setelah mendapatkan penilaian atas penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan dapat melakukan upaya

¹⁰⁰Jamin Ginting, Desember 2007. *Tinjauan Yuridis Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Good Corporate Governance (GCG)*, dalam Jurnal Lex Jurnalica Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta, hlm. 252.

¹⁰¹*Loc. Cit*

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 254.

perbaikan terhadap aspek- aspek prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang belum terlaksana dengan baik. Dengan adanya penilaian dan audit tersebut secara tidak langsung telah mendorong perusahaan untuk terus melakukan perbaikan di setiap aspek dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk juga pelaksanaan program tanggung jawab lingkungan dan sosial yang akan terus menerus dievaluasi dan dilakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaannya.

3. Pengaruh prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mendukung Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT Timah Tbk.

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.¹⁰³

PT Timah Tbk. sebagai perseroan terbatas yang berstatus BUMN juga harus patuh terhadap peraturan BUMN, di dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak disebutkan secara langsung mengenai pengertian dan kewajiban untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), namun secara

¹⁰³Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER – 05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan.

tidak langsung prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tertuang didalam pasal- pasalnya. Seperti Pasal 66 ayat (1) yang mengatur mengenai penyelenggaran fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMN, pasal ini mengamanatkan kepada perusahaan BUMN untuk menerapkan prinsip *responsibility* atau tanggung jawab sosial, selain itu pada Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 yang mengatur tentang satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lain sebagai perwujudan prinsip *accountability*.¹⁰⁴

PT Timah Tbk. menganggap bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan cikal bakal pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak lagi dianggap sebagai suatu kesukarelaan perusahaan untuk melakukannya, melainkan suatu kewajiban hukum bagi PT Timah Tbk. untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang baik tentunya juga akan mempengaruhi aspek- aspek di dalamnya, salah satunya adalah pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Evaluasi terhadap penilaian baik buruknya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. akan mendorong PT Timah Tbk. untuk terus melakukan perbaikan di setiap aspek yang dirasa

¹⁰⁴BAB VI Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

belum terlaksana dengan baik, artinya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. juga akan mempengaruhi pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mendorong PT Timah Tbk. untuk melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, sehingga pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat terus terlaksana dengan lebih baik lagi.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. telah mendorong peran divisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi lebih maksimal dalam melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta meningkatkan harmonisasi dan sinergi antara *stakeholders* dengan PT Timah Tbk. dengan mengoptimalkan pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan di setiap wilayah operasional perusahaan.¹⁰⁵ Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Timah Tbk. juga menjadi strategi untuk mendapatkan dukungan dari manajemen setiap program tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal ini tentu saja dilakukan agar PT Timah Tbk. dapat memiliki citra perusahaan yang berkontribusi tinggi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasional PT Timah Tbk. dan pelestarian lingkungan.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Hidayanti Lastris Kepala Bagian Pelaporan Divisi CSR PT Timah Tbk. pada tanggal 22 Februari 2021.